

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang sempurna yang secara dinamis mampu memasuki sendi-sendi dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Dalam suatu struktur sosial kemasyarakatan, Islam tidak hanya mengatur berbagai macam bentuk dan corak serta keberagaman dalam aliran keagamaan dan tata cara beribadah yang bersifat vertikal, tetapi juga memberikan ruang gerak bagi beberapa dimensi lain yang bersifat horizontal untuk saling mempengaruhi satu sama lain.

Salah satu dimensi yang menjadi perhatian utama Islam adalah muamalah dan hubungan sesama manusia, yang dalam hal ini adalah tentang perkawinan yang secara panjang lebar telah diberikan penjelasan baik di dalam al-Qur'an maupun al-Hadis. Adapun perkawinan dilihat dari segi sosial kemasyarakatan, juga memegang peranan yang sangat penting.

Perkawinan adalah salah satu sebuah proses berlangsungnya hidup manusia untuk meneruskan dan menjaga eksistensi keturunan dari generasi ke generasi selanjutnya. Perkawinan bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang harmonis, karena keluarga merupakan kelompok terkecil sebagai dasar pembentukan kelompok dalam masyarakat hingga akhirnya

membentuk suatu bangsa dan negara dalam lingkup yang lebih besar. Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang umum berlaku pada semua makhluk tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.<sup>1</sup>

Hal itu ditegaskan dalam Al-Qur'an bahwa Allah telah menciptakan segala sesuatu secara berpasang-pasangan, sebagaimana firman-Nya dalam surat *Yāsin* ayat 36:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ .

"Maha suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan di bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui"<sup>2</sup>

Selaras dengan ayat di atas, dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 di jelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup>

Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh al-Sunnah* menuliskan bahwa perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan kelestarian hidupnya setelah

---

<sup>1</sup> Sa'id bin Abdullah bin Thalib Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 1.

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Asy-Syifa', 2000), 978.

<sup>3</sup> *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 80.

masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.<sup>4</sup>

Disamping itu, salah satu tujuan dari perkawinan yang dilakukan pada dasarnya adalah untuk memperoleh keturunan, yaitu anak. Begitu pentingnya hal keturunan (anak) ini, sehingga menimbulkan berbagai peristiwa hukum karena, misalnya, ketiadaan keturunan (anak). Perceraian, poligami dan pengangkatan anak merupakan beberapa peristiwa hukum yang terjadi karena tidak memperoleh keturunan (walaupun bukan satu-satunya alasan). Jadi, seolah-olah apabila suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan, maka tujuan perkawinan tidak tercapai.<sup>5</sup>

Padahal anak dalam keluarga merupakan buah hati serta amanah dari Allah SWT yang wajib mutlak untuk dilindungi dan diberi kasih sayang. Anak merupakan harapan utama bagi sebuah perkawinan. Keberadaan anak merupakan sebuah keberlangsungan hidup dari sebuah keluarga, bahkan tidak keluarga saja melainkan masyarakat, agama serta bangsa. Anak merupakan anugerah dan perhiasan kehidupan duniawi sekaligus pelengkap kebahagiaan dalam sebuah rumah tangga. Dalam Al-Qur'an surat *al-Kahfi* ayat 46 Allah berfirman:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا.....

---

121. <sup>4</sup> Sayyid Sâbiq, *Fiqh as-Sunnah, Jilid II (Al-Qâhirah: Dâr al-Fath al-I'lam al-Arabiy, 1990)*,

<sup>5</sup> Sockanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia.2001,251*

*“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia”.....<sup>6</sup>*

Setiap pasangan yang telah menikah pasti mendambakan agar menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Keluarga yang bahagia tak akan sempurna jika tanpa kehadiran sang buah hati yang mampu memberi semangat hidup dan diharapkan bisa menjadi penghibur kesedihan yang suatu saat datang menghampiri dalam menjalani bahtera rumah tangga, lebih lanjut Allah menambahkan dalam firmanNya dalam surat *al-Furqan* ayat 74:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا.

*“Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (Kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa”<sup>7</sup>*

Namun kenyataannya, tidak semua keinginan suami istri untuk mendapatkan buah hati terpenuhi, segala macam jalan ikhtiar telah dicoba dan ditempuh, namun tak jua mendapatkan hasil. Padahal harapan akan hadirnya buah hati lahir dari sangat dinanti-nanti. Faktor penyebabnya bisa bermacam-macam, ada yang karena faktor intern seperti mandul, dan adapula yang karena faktor ekstern seperti seperti dilarang hamil karena alasan medis. Pada akhirnya muncul pemikiran untuk mengambil langkah dengan mengangkat anak yang tidak lahir dari rahim sendiri untuk hidup dalam naungan rumah tangga mereka.

Tujuan seseorang melakukan pengangkatan anak (adopsi) antara lain adalah untuk meneruskan keturunan, manakala di dalam suatu perkawinan

---

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 640.

<sup>7</sup> Ibid, 802.

tidak memperoleh keturunan. Dengan mengangkat anak diharapkan supaya ada yang memelihara di hari tua sekaligus menjadi generasi penerusnya.

Di Indonesia, adopsi telah menjadi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu lembaga pengangkatan anak telah menjadi bagian budaya masyarakat, akan mengikuti perkembangan situasi dan kondisi seiring dengan tingkat kecerdasan masyarakat itu sendiri. Karena faktanya menunjukkan bahwa lembaga pengangkatan anak merupakan bagian dari hukum yang hidup dalam masyarakat.

Meski didalam sebagian masyarakat banyak yang mengetahui tentang pengangkatan anak, akan tetapi banyak juga yang yang belum bahkan tidak mengerti tentang status hukum dan akibat yang ditimbulkan setelah adanya pengangkatan anak. Banyak masyarakat yang mempunyai persepsi bahwasanya anak angkat sama saja statusnya dengan anak kandung. Sehingga bisa mewarisi antara anak angkat dan orang tua angkatnya. Hal ini dikarenakan awamnya masyarakat tentang hukum itu sendiri khususnya dalam pengangkatan anak.

Dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman dalam Surat *al-Ahzab* ayat 4-5:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ  
وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

اذْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فِإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ  
وَأَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

*“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). (4) Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (5)”<sup>8</sup>*

Ayat diatas telah dengan jelas bahwasanya anak angkat tidak boleh diberi status seperti layaknya anak kandung dengan menyandarkan nasab kepada ayah kandungnya. Anak angkat itu harus tetap dinasabkan kepada ayah kandungnya sendiri, sehingga hubungan antara anak angkat dengan keluarganya dan ayah angkatnya tetap seperti sebelum pada terjadinya proses adopsi. Dengan demikian hubungan dengan ayah angkatnya tidak mempengaruhi kemahraman dan kewarisan.

Di dalam menjembatani upaya untuk mengangkat anak, perlu diingat bahwa pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum melalui penetapan pengadilan. Maka pengangkatan anak harus dilakukan melalui penetapan pengadilan, agar peristiwa pengangkatan anak tersebut

---

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, 924-925.

dikemudian hari mempunyai kepastian hukum baik bagi anak angkat maupun orang tua angkat.<sup>9</sup>

Negara dan Pemerintah Indonesia telah mempunyai Lembaga Peradilan Agama yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap praktek jalannya pengangkatan anak dalam penetapan pengangkatan anak.<sup>10</sup> Maka dari itu, diterbitkanlah beberapa kebijakan melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur dan menangani masalah pengangkatan anak. Hal ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak serta Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta beberapa Yurisprudensi.<sup>11</sup> Serta juga penjelasan pasal 49 huruf a Nomor 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Negara mengatur masalah pengangkatan anak diantaranya dalam dan menyebutkan:

#### Pasal 4

Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat orang tua kandungnya.

#### Pasal 13

Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:

---

<sup>9</sup> Andi syamsu alam, Fauzan, *pengangkatan anak*, 5.

<sup>10</sup> Ibid 7.

<sup>11</sup> semua putusan hakim terhadap suatu perkara yang dasar hukumnya tidak ada atau kurang jelas, yang telah berkekuatan hukum tetap. Yurisprudensi itu diikuti oleh hakim hakim berikutnya dalam memutus kasus yang sama dalam waktu lama secara berulang-ulang. Lihat buku andi syamsu alam, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. 203

- a. Sehat jasmani dan rohani;
- b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. Tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
- i. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak.<sup>12</sup>

Dari rumusan pasal-pasal tersebut, bahwasanya telah jelas pengangkatan anak dibolehkan berdasarkan persyaratan batas usia yang telah ditentukan bagi syarat calon orang tua angkat, yaitu calon orang tua angkat setidaknya minimal berusia 30 tahun dan maksimal 55 tahun. Dan juga status anak angkat bukan berarti sama dengan anak kandung, akan tetapi tetap hubungan darahnya dengan ayah kandung.

Namun dalam Penetapan Pengadilan Agama Kab. Kediri No. 0079/pdt.p/2010/PA. Kab.Kdr majelis hakim mengabulkan permohonan pengangkatan anak yang masih belum memenuhi syarat batas minimal usia calon orang tua angkat yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2007. Atas dasar inilah, maka penulis menganggap perlu meneliti penetapan tersebut yang berkaitan tentang pengangkatan anak dibawah batas minimal usia. Sehingga dari penelitian ini diharapkan penulis mampu

---

<sup>12</sup> Peraturan Pemerintah RI No. 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

mengetahui tentang dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri serta Tinjauan Yuridis dalam memutuskan perkara pengangkatan anak dibawah batas minimal usia calon orang tua angkat.

## **B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah tersebut diatas dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Siapa saja yang berhak mengajukan permohonan pengangkatan anak.
2. Faktor-faktor apa saja yang dapat dijadikan alasan untuk melakukan pengangkatan anak.
3. Persyaratan calon orang tua angkat.
4. Pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan tentang batas usia orang tua angkat dalam pengangkatan anak di Pengadilan Agama Kab. Kediri (No: 0079/Pdt.P/2010/PA.Kab.Kdr.)
5. Analisis Pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan tentang batas usia orang tua angkat dalam pengangkatan anak di Pengadilan Agama Kab. Kediri (No: 0079/Pdt.P/2010/PA.Kab.Kdr.)

Dengan adanya suatu permasalahan diatas, maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini penulis membatasi pada masalah-masalah berikut ini:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama kab. Kediri dalam memutuskan perkara batas usia orang tua angkat dalam pengangkatan anak (No: 0079/Pdt.P/2010/PA.Kab.Kdr.)
2. Bagaimana analisis terhadap pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri dalam memutuskan perkara batas usia orang tua angkat dalam pengangkatan anak (No: 0079/Pdt.P/2010/PA.Kab.Kdr.)

### **C. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, rumusan masalah tersebut adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama kab. Kediri dalam memutuskan perkara batas usia orang tua angkat dalam pengangkatan anak (No: 0079/Pdt.P/2010/PA.Kab.Kdr.)
2. Bagaimana analisis terhadap pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri dalam memutuskan perkara batas usia orang tua angkat dalam pengangkatan anak (No: 0079/Pdt.P/2010/PA.Kab.Kdr.)

### **D. Kajian Pustaka**

Pada dasarnya kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak terjadi pengulangan penelitian yang sama.

Dibawah ini akan disebutkan hasil penelitian yang membahas masalah tentang pengangkatan anak angkat:

1. Nur Chamsjah, 2002, yang berjudul “*Hubungan Hukum Antara Anak angkat Dengan Orang tua angkat Menurut Perspektif Islam*”, mengemukakan bahwa menurut hukum Islam, antara anak angkat dengan orang tua angkat tidak mengakibatkan hubungan kekeluargaan atau nasab, sehingga anak angkat tidak bisa menjadi pewaris dari orang tua angkat dan orang tua angkat tidak bisa menjadi wali nikah bagi anak perempuan angkatnya.<sup>13</sup>
2. Siti Ma'rufah dengan skripsinya yang berjudul “*Tinjauan yuridis terhadap penetapan PA Pasuruan No. 12/Pdt.P/PA. Pasuruan tentang anak oleh WNA*”. Dalam skripsi ini membahas tentang pengangkatan anak oleh WNA yang tidak disertai surat izin dari menteri dan negara asalnya.<sup>14</sup>
3. Santi Mufidya Rahmi, berjudul, “*Pengangkatan Anak (adopsi) Menurut Peraturan Perundang-undangan Hukum Adat dan Hukum Islam*”. Dalam skripsi tersebut hanya menjelaskan tentang konsep pengangkatan anak, dasar pedoman pengangkatan anak dan akibat hukum yang terjadi antara orang tua angkat dengan anak angkat menurut tiga sistem hukum, yaitu: berdasarkan undang-undang no. 62 Tahun 1958 dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1917, menurut hukum

---

<sup>13</sup> Nur Chamsjah, “*Hubungan Hukum Antara Anak angkat Dengan Orang tua angkat Menurut Perspektif Islam*”, Tahun 2002.

<sup>14</sup> Siti Ma'rufah “*Tinjauan Yuridis terhadap Penetapan PA Pasuruan No. 12/Pdt.P/Pa Pasuruan tentang Anak Angkat oleh WNA*”, skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011.

adat, berdasarkan tingkatan-tingkatan hukum adat dan menurut daerah masing-masing serta Hukum Islam berdasarkan Al Quran surat *Al-ahzab* ayat 2 dan 4-5.<sup>15</sup>

Dari skripsi diatas, telah disebutkan beberapa judul tentang pengangkatan anak. Sehingga penulis berpendapat bahwa judul yang diangkat penulis berbeda dengan skripsi-skripsi sebelumnya. Sehingga judul tentang “*Analisis Yuridis Terhadap Penetapan tentang batas usia orang tua angkat dalam pengangkatan anak (No: 0079/Pdt.P/2010/PA.Kab.Kdr.)*” terjamin keasliannya.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri dalam mengabulkan permohonan penetapan batas usia orang tua angkat dalam pengangkatan anak. No: 0079/Pdt.P/2010/PA.Kab.Kdr.
2. Untuk menjelaskan analisis terhadap pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri dalam mengabulkan permohonan penetapan batas usia orang tua angkat dalam pengangkatan anak No: 0079/Pdt.P/2010/PA.Kab.Kdr.

---

<sup>15</sup> Santi Mufidya Rahmi, “*Pengangkatan Anak (Adopsi) Menurut Peraturan Perundang-Undangan Hukum Adat dan Hukum Islam*”, Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1998.

## F. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan tujuan pembahasan tersebut diharapkan hasil penulisan ini dapat memberi manfaat dan kegunaan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai bidang Ilmu Hukum khususnya yang menyangkut dalam permasalahan pengangkatan anak. Selain itu juga dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi peneliti-peneliti berikutnya khususnya yang berhubungan dengan pengangkatan anak.
2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan perbandingan bagi penulis antara teori dan praktek khususnya dalam kaitannya dengan kewenangan Pengadilan Agama.

## G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah serta menghindari adanya kekeliruan dan kesalahan dalam memahami judul skripsi ini, perlu adanya pembatasan pengertian serta penjelasan terhadap judul "*Analisis Yuridis terhadap Penetapan batas usia orang tua angkat dalam Pengangkatan Anak*" (No: 0079/Pdt.P/2010/PA.Kab.Kdr.) sebagai berikut:

1. Analisis Yuridis : Suatu penguraian berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Pius A Partanto, M. Dahlan Al Barri, *Kamus Ilmiah Populer*, (surabaya: Arkola,1994),29.

2. Penetapan : Pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (*voluntair*).<sup>17</sup>
3. Pengangkatan anak : Mengangkat anak orang lain untuk diasuh dan dirawat tanpa memutuskan hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandung dari anak angkat tersebut. Pengangkatan dilakukan dengan memperoleh akta notaris atau mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan di tempat tinggal pemohon.<sup>18</sup>
4. Pengadilan Agama : Kekuasaan Negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama islam untuk menegakkan hukum dan keadilan.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta:Kencana, 2006), 167

<sup>18</sup> Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 1, 27.

<sup>19</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, (Bandung,: Remaja Rosdakarya, 1997), 36.

## H. Metode Penelitian

### 1. Data yang Dikumpulkan

Data yang dapat dihimpun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Salinan Penetapan Hakim Tentang Batas Usia Orang Tua Angkat dalam Pengangkatan Anak. No: 0079/Pdt.P/2010/PA.Kab.Kdr.
- b. Tentang dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri dalam memutuskan perkara tentang batas usia orang tua angkat dalam pengangkatan anak. No: 0079/Pdt.P/2010/PA.Kab.Kdr.
- c. Hasil wawancara dengan Hakim dan Panitera di Pengadilan Agama Kab. Kediri.

### 2. Sumber Data

Dalam penyusunan penelitian ini sumber data yang penulis pergunakan adalah:

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh penulis secara langsung dari sumber aslinya, dalam hal ini adalah berupa:

- 1) Salinan Penetapan Hakim Tentang Batas Usia Orang Tua Angkat dalam Pengangkatan Anak. No: 0079/Pdt.P/2010/PA.Kab.Kdr.
- 2) Wawancara dengan Hakim dan Panitera di Pengadilan Agama Kab. Kediri

- 3) UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama
- 4) PP No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
- 5) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diambil dan diperoleh dari bahan pustaka dengan mencari data atau informasi berupa benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen peraturan-peraturan dan catatan harian lainnya<sup>20</sup> yang berkaitan dengan skripsi ini, antara lain sebagai berikut:

- 1) Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*,
- 2) Soerjono Sukanto, *Hukum Adat Indonesia*,
- 3) Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*,
- 4) M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Tiga Sistem Hukum*,
- 5) Musthofa sy, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*,
- 6) Dahlan Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam* dan
- 7) Sumber-sumber lain yang berkaitan dengan skripsi ini.

---

<sup>20</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 115.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Dokumenter (*Reading Text*) menurut Rianto Adi, yang dimaksud dokumenter yaitu data yang diperoleh untuk menjawab masalah penelitian dicari dalam dokumen atau bahan pustaka.<sup>21</sup> Maksudnya bahwa data dari penelitian ini di dapat dari dokumen yang berupa Salinan Penetapan Hakim Tentang Batas Usia Orang Tua Dalam Pengangkatan Anak No: 0079/Pdt.P/2010/PA.Kab.Kdr dan data-data dari buku yang terkait dengan permasalahan yang diteliti oleh Penulis.
- b. Wawancara (*Interview*), adalah suatu bentuk komunikasi atau percakapan antara dua orang atau lebih guna memperoleh informasi, yakni dengan cara bertanya langsung kepada subjek atau informan untuk mendapatkan informasi yang diinginkan guna mencapai tujuannya dan memperoleh data yang akan dijadikan sebagai bahan laporan penelitiannya.<sup>22</sup> Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan Ketua Majelis Hakim, Anggota Majelis Hakim dan Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Kab. Kediri.

---

<sup>21</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta: Granit,2004), 61.

<sup>22</sup> S. Nasution, *Metode Research (penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008),113.

#### 4. Teknik Analisis Data

Pada skripsi ini analisisnya ialah dengan menggunakan teknik Deskripsi Analisis, yakni untuk memberikan deskripsi atau gambaran mengenai fenomena dalam penetapan Batas Usia Orang Tua Angkat dalam Pengangkatan Anak Pengadilan Kab. Kediri No: 0079/Pdt.P/2010/PA.Kab.Kdr.

Setelah itu di analisis menggunakan pola pikir deduktif dengan berdasarkan Analisis Yuridis. Hasil analisis akan disimpulkan oleh penulis dalam bentuk deskripsi sebagai hasil dari pemecahan masalah yang ada.

#### **I. Sistematika Pembahasan**

Agar dalam penelitian terarah dan memudahkan peneliti dalam penulisan hasil penelitian nanti, maka penulis memerlukan sistematika pembahasan sebagai berikut :

**BAB I:** Merupakan bab pendahuluan yang memaparkan tentang Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Definisi Operasional, Kajian Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

**BAB II:** Tinjauan umum Tentang Batas Usia Orang Tua Angkat dalam Pengangkatan Anak yang akan di bahas dan menguraikan landasan teoritis mengenai Pengangkatan Anak meliputi: Pengertian Pengangkatan Anak, Sejarah Pengangkatan Anak, Dasar Hukum

Pengangkatan Anak, Motif dan Tujuan Pengangkatan Anak Menurut Perundang-undangan di Indonesia, Macam-macam dan Prosedur Pengangkatan Anak Menurut Perundang-undangan di Indonesia.

**BAB III:** Memaparkan data dari hasil penelitian yang terdiri atas: Gambaran Umum Pengadilan Agama Kab. Kediri yang meliputi Letak Geografis, Wilayah Hukum, Wewenang, Struktur Pengadilan Agama Kab. Kediri, Deskripsi perkara permohonan Penetapan Batas Usia Orang Tua Angkat dalam Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Kab. Kediri, dan Pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menetapkan Permohonan Tentang Batas Usia Orang Tua Angkat dalam Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Kab. Kediri.

**BAB IV:** Menjelaskan analisis terhadap hasil penelitian berupa data yang diperoleh dari berkas perkara dan hasil wawancara, kemudian di analisis dengan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam skripsi ini. Sehingga dapat diambil sebuah kesimpulan apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri dalam Penetapan permohonan Tentang Batas Usia Orang Tua Angkat dalam Pengangkatan Anak No: 0079/Pdt.P/2010/PA.Kab.Kdr dan Analisis Yuridis terhadap Penetapan Permohonan tentang Batas Usia Orang Tua Angkat dalam

Pengangkatan Anak di pengadilan Agama Kab. Kediri No:  
0079/Pdt.P/2010/PA.Kab.Kdr.

**BAB V:** Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

## BAB II

### PENGERTIAN PENGANGKATAN ANAK MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

#### A. Pengertian Pengangkatan Anak

Sebuah kajian akademik dan kajian yuridis pertama-tama menemukan kosnep definitive tentang anak angkat dan pengangkatan anak. Istilah pengangkatan anak berkembang di Indonesia sebagai terjemahan dari bahasa inggris “*adoption*”, kata *adopt* yang berarti mengangkat orang lain sebagai anak.<sup>23</sup> Anak yang diadopsi disebut anak angkat. Dalam *Kamus Hukum*, adopsi adalah pengambilan (pengangkatan) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri.<sup>24</sup> Sedangkan dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, pengertian anak angkat adalah pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri.<sup>25</sup>

*Kamus Hukum* yang ditulis oleh Simorangkir menjelaskan bahwa “*adoptie*” adalah mengangkat seorang anak sendiri sehingga mempunyai hak yang sama dengan anak kandung. Sedangkan anak angkat adalah seorang yang bukan turunan dua orang suami isteri, yang diambil, dipelihara dan diperlakukan

---

<sup>23</sup> Victoria Bull, *Kamus Oxford* (learner’s pocket dictionary), edisi ke 4 (London:Oxford University Press), 6

<sup>24</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta:Rineka Cipta,1992), 8

<sup>25</sup> Desi Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya:Amelia,2003), 16

seperti anak sendiri.<sup>26</sup> Mengutip dari Ensiklopedi Umum, adopsi merupakan suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.<sup>27</sup>

Dalam *Ensiklopedi Islam* istilah pengangkatan anak disebut juga dengan istilah adopsi yang berarti pengangkatan anak orang lain oleh suatu keluarga dengan maksud memelihara dan mendidiknya dengan penuh kasih sayang seperti mereka memperlakukan anak kandung sendiri.<sup>28</sup>

Menurut *Ensiklopedi Indonesia* adopsi adalah pemungutan atau pengangkatan anak orang lain oleh seseorang yang menjadikan anak adopsi (anak angkat) itu berstatus sebagai anak kandung bagi pengangkat, baik dalam lingkungan hukum adat maupun dalam lingkungan hukum perdata berdasarkan Undang-Undang.<sup>29</sup>

Sedangkan untuk mengetahui pengertian pengangkatan anak menurut Perundang-Undangan RI terlebih dahulu melihat Undang-Undang Perkawinan, karena pengangkatan anak termasuk dalam hukum keluarga atau bidang perkawinan. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan dalam pasal-pasalannya tidak menyinggung anak angkat atau pengangkatan anak. Beberapa Perundang-Undangan terkait dengan

---

<sup>26</sup> Simorangkir, *Kamus Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2006), 4-8

<sup>27</sup> Departemen Pendidikan, *Ensiklopedi Umum*, (Yogyakarta:Kanisius, cet 15, 2006), 16

<sup>28</sup> Departemen Agama Republic Indonesia, *Ensiklopedi Islam*. (Jakarta:PT Ichtar Baru Van Hoeve), 83

<sup>29</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta:PT Ichtar Baru Van Hoeve), 16

pengangkatan anak misalnya, Undang-Undang RI No 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak tidak pula memberikan pengertian anak angkat atau pengangkatan anak.<sup>30</sup>

Pengertian anak angkat dalam Perundang-Undangan Republik Indonesia dapat ditemukan dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Undang-Undang tersebut memberikan pengertian bahwasanya yang dimaksud anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang yang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.<sup>31</sup>

Sedangkan pengertian pengangkatan anak dapat ditemukan dalam penjelasan pasal 47 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Undang-Undang tersebut memberikan pengertian bahwasanya yang dimaksud pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang dimana untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung

---

<sup>30</sup> Musthofa sy, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, 16

<sup>31</sup> Ibid, 16

jawab atas perawatan, pendidikan, dan yang membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.<sup>32</sup>

Setelah melihat beberapa pengertian adopsi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa konsekuensinya ialah anak angkat tak ubahnya sama saja dengan status anak kandung dengan segala hak dan kewajiban, dalam hal ini sangat jelas bertentangan dengan ajaran hukum islam. Akan tetapi ini berbeda dengan menurut pengertian dari Undang-Undang yang mempunyai maksud bahwasanya pengangkatan anak hanya sekedar peralihan lingkungan saja tanpa harus menyertakan status anak angkat didalamnya.

Sedangkan dalam Hukum Adat, berkaitan dengan pengangkatan anak terdapat bermacam-macam istilah, misalnya *mupu anak* di Cirebon, *ngukut anak*<sup>33</sup> di suku Sunda Jawa Barat, *nyentanayang* di Bali, *anak angkat* di Batak Karo, *meki anak* di Minahasa, *ngukup anak* di suku Dayak Manyan, *mulai jurai* di Rejang, *anak akon* di Lombok tengah, *napuluku atau wengga* di Kabupaten Paniai Jayapura dan *anak pulung* di Singaraja.<sup>34</sup>

Dilihat dari segi akibat hukum, pengangkatan anak menurut Hukum Adat memiliki segi persamaan dengan hukum adopsi yang dikenal di Hukum Barat,

---

<sup>32</sup> Ibid,17

<sup>33</sup> Suatu perbuatan hukum dalam konteks hukum adat, maka anak angkat akan didudukkan dan tidak diterima dalam suatu posisi yang dipersamakan baik biologis maupun sosial yang sebelumnya tidak melekat pada anak itu. Lihat kamil, fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2008), 31

<sup>34</sup> Musthofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*. 9

yaitu masuknya anak angkat ke dalam keluarga orang tua yang mengangkatnya dan terputusnya hubungan keluarga dengan orang tua kandung anak angkat.

Pada saat Islam disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, pengangkatan anak telah menjadi tradisi dikalangan mayoritas masyarakat Arab yang dikenal dengan istilah “*tabanni*”. Yang dalam kamus al-Munawwir diartikan “*tabanna fulanan*”, yaitu mengambil, mengangkat anak, dan mengadopsi.<sup>35</sup>

Secara terminologis menurut Wahbah Zuhaili dalam kitabnya Tafsir al Munir menyatakan bahwa *tabanni* merupakan pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasab-nya, kemudian anak itu dinasabkan kepada dirinya. Pengangkatan anak seperti ini diharamkan dalam Islam.<sup>36</sup>

Mahmud Syaltut, ulama dan pemikir Islam dari Mesir mengemukakan dua pengertian adopsi atau pengangkatan anak. Pertama, mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, dan memperlakukanya sebagai anak sendiri tanpa memberi status anak kandung kepadanya. Kedua, mengambil anak orang lain untuk diberi status anak kandung, sehingga ia berhak memakai nasab orang tua.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, cet.25 (Surabaya:Pustaka Progresif, 2002), 111

<sup>36</sup> Wahbah Zuhaili, *Tafsir al munir fil aqidah wa al-syari'ah wa al-manhaj*, jilid II, (Damaskus: Dar al fikr, 1426 H/2005 m) 256

<sup>37</sup> *Ensiklopedi Islam*, 83

Anak angkat dalam pengertian pertama lebih didasari atas unsur perasaan dan kemaslahatan oleh seseorang yang yang menjadi orang tua angkat ketika mereka tidak dikaruniai keturunan dari hasil perkawinannya. Dan tujuan mengangkat anak tersebut bisa dimaksudkan juga untuk orang tua angkat ketika mereka sudah sakit atau meninggal dunia, ada yang mau merawat serta mendoakannya. Perbuatan hukum pengangkatan anak atas dasar seperti inilah yang bisa menjadi suatu amal yang baik dan sangat dianjurkan dalam islam. Maka dari itu bentuk pengangkatan anak yang pertama sebagaimana yang didefinisikan oleh Mahmud Syaltut seperti ini tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

Anak angkat dalam pengertian yang kedua telah menjadi sesuatu yang umum dan banyak berkembang di Negara-negara lain, pengangkatan anak dalam pengertian yang demikian ini sangat jelas bertentangan dengan hukum islam, karena menasabkan seorang anak angkat kepada orang tua angkatnya yang bukan nasabnya tidak diperbolehkan.

Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dalam pasal 1 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa:

- (1) Yang dimaksud dengan anak angkat ialah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.*
- (2) Pengangkatan anak ialah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, da*

*membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat.*

## **B. Sejarah Pengangkatan Anak Menurut Perundang-undangan Republik Indonesia**

Undang-Undang yang mengatur pengangkatan anak di Indonesia yang dibuat secara lengkap dan tuntas masih belum ada.<sup>38</sup> Dalam sejarah Perundang-Undangan yang berkaitan, pengaturan pengangkatan sempat masuk dalam rancangan undang-undang, yaitu dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perkawinan dan Rancangan Undang-Undang tentang peradilan anak.

Dalam sejarah proses pembuatan hukum (*law making process*) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perkawinan mengatur pengangkatan anak pasal 62 sebagai berikut:

- (1) Suami istri bersama-sama dapat mengangkat anak seorang atau lebih.
- (2) Yang dapat diangkat menjadi anak angkat ialah anak yang belum kawin dan belum diangkat orang lain.
- (3) Anak yang sekurang-kurangnya harus 18 (delapan belas) tahun lebih muda dari suami dan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun lebih muda dari istri.
- (4) Apabila anak yang diangkat itu masih saudara dari suami istri, dalam hubungan keluarga dia tidak boleh mempunyai derajat kekeluargaan yang lebih tinggi dari suami yang mengangkatnya.
- (5) Untuk pengangkatan anak diperlukan izin dari orang tua atau walinya dan persetujuan anak itu sendiri apabila ia sudah berumur 15 (lima belas) tahun.
- (6) Pengangkatan anak dilakukan dengan keputusan pengadilan atas permohonan suami dan istri yang mengangkat anak itu.
- (7) Permohonan pengangkatan yang dimaksud ayat (6) pasal ini dapat diterima apabila pengangkatan anak itu menguntungkan anak yang diangkat.

---

<sup>38</sup> Iman Sudiyat menyebutnya dengan istilah secara bulat, lengkap, dan tuntas. Bulat berarti semua bagian diatur, lengkap berarti yang diatur segala unsurnya, dan tuntas yang diatur semua soal yang mungkin timbul. Iman Sudiyat, *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, liberty, 2000, Yogyakarta, 5-6.

- (8) Anak yang diangkat mempunyai kedudukan hukum yang sama seperti anak yang sah dari suami istri yang mengangkatnya.
- (9) Pengangkatan anak mengakibatkan putusnya hubungan keluarga antara anak yang diangkat dengan keluarganya sedarah dan semenda garis ke atas dan ke samping.
- (10) Pengangkatan anak dapat dicabut kembali oleh keputusan pengadilan atas permohonan anak yang diangkat demi kepentingannya. Permohonan pencabutan diajukan secepat-cepatnya 2 (dua) dan selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah anak itu berumur 18 (delapan belas) tahun.
- (11) Pencabutan ini mengakibatkan bahwa anak tersebut tidak lagi mempunyai kedudukan hukum sebagai anak yang sah dari suami istri yang mengangkatnya.
- (12) Hubungan keluarga yang putus karena pengangkatan yang dimaksud ayat (9) pasal ini, hidup kembali karena pencabutan.

Ketentuan pasal RUU Perkawinan ini termasuk salah satu pasal yang mendapat reaksi keras dari umat islam karena bertentangan dengan hukum islam. Hasil musyawarah Ulama Jawa Timur pada tanggal 11 Agustus 1973 mengusulkan pasal 62 tersebut untuk dirubah sebagai berikut:

Ayat-ayat 1 sampai dengan (7) tidak ada usul perubahan.

Ayat (8) kata-kata “sama seperti” diubah menjadi ”tidak sama dengan”.

Ayat (9) kata “putusnya” diubah menjadi “tidak putusnya”.

Ayat (10) tidak ada usul perubahan.

Ayat (11) dihapuskan, sebagai akibat usul perubahan pada ayat (9).

Ayat (12) dihapuskan atas dasar sama.<sup>39</sup>

Rancangan Undang-Undang tersebut selanjutnya disahkan menjadi Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagai *legal*

---

<sup>39</sup> Amak, *Proses Undang-Undang Perkawinan*, al maarif, bandung, 1976, 47.

*product* dengan menghapus semua ketentuan pasal 62 yang mengatur tentang pengangkatan anak.

Perbedaan prinsip yang demikian itu pula yang melatarbelakangi tidak diaturnya mengenai pengangkatan anak dalam Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang kemudian hanya dirumuskan dalam 1 (satu) pasal,<sup>40</sup> yaitu pasal 12:

- a. Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak.
- b. Kepentingan kesejahteraan anak yang dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
- c. Pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan diluar adat dan kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan pasal itu menekankan bahwa dalam pengangkatan anak harus mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak. Tujuan pengangkatan anak tidak lagi hanya dilakukan hanya untuk melanjutkan keturunan tetapi telah terjadi suatu pergeseran kearah kepentingan anak (*favor adoption*). Mengenai kepentingan kesejahteraan anak selanjutnya akan diatur dengan peraturan pemerintah.<sup>41</sup>

Pengaturan pengangkatan anak juga terdapat dalam sejarah proses pembuatan hukum (*law making process*) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997. Berdasarkan Amanat Presiden tanggal 10 November 1995 Nomor

---

<sup>40</sup> Djaja s. meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, nuansa aulia, bandung, 2006, 87

<sup>41</sup> Musthofa sy, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, 33

R.12/PU/XI/1995, pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Peradilan Anak kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan. Rancangan Undang-Undang itu juga mengatur juga kewenangan pengangkatan anak dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 2

Sidang Peradilan untuk anak selanjutnya disebut sidang anak, adalah persidangan di lingkungan peradilan umum, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata.

Pasal 21

Sidang anak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara Pidana dan Perdata dalam hal:

- a. Perkara anak nakal
- b. Perkara anak terlantar
- c. Perkara perwalian
- d. Perkara pengangkatan anak
- e. Perkara anak sipil

Ketentuan yang menegaskan bahwa pengangkatan anak merupakan kewenangan pengadilan negeri tersebut mendapat reaksi keras dari semua fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat dan berbagai kalangan umat islam karena bertentangan dengan hukum islam dan terjadi insinkronisasi dengan Peraturan Perundang-Undangan yang sudah ada sebelumnya, seperti Undang-Undang RI

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Kompilasi Hukum Islam.<sup>42</sup>

Pemandangan Umum Fraksi Persatuan Pembangunan DPR RI terhadap RUU Peradilan Anak tanggal 8 Maret 1996 mengutip hasil rumusan Team Pengkajian Bidan Hukum Islam pada Badan Pembinaan Hukum Nasional yang pernah mengemukakan pokok-pokok pikiran mengenai pengangkatan anak sebagai berikut:

1. Lembaga pengangkatan anak tidak dilarang dalam islam, bahkan ajaran islam membenarkan dan menganjurkan dilakukannya pengangkatan anak untuk kesejahteraan anak dan kebahagiaan orang tua.
2. Ketentuan mengenai pengangkatan anak perlu diatur dengan undang-undang yang memadai.
3. Istilah yang digunakan hendaknya disatuak dengan perkataan “pengangkatan anak” dengan berusaha memadukan istilah-istilah lain.
4. Pengangkatan anak tidak menyebabkan putusanya hubungan darah anak angkat dengan orang tua dan keluarga kandung anak yang bersangkutan.
5. Hubungan harta benda antara anak yang diangkat dengan orang tua yang mengangkat dianjurkan untuk dalam hubungan hibah dan wasiat.
6. Dalam melanjutkan kenyataan yang terdapat dalam masyarakat hukum adat kita mengenai pengangkatan anak hendaknya diusahakan agar tidak berlawanan dengan hukum agamanya.
7. Hendaknya diberikan pembatasan yang lebih ketat dalam pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang-orang asing.
8. Pengangkatan anak oleh orang yang berlainan agama tidak dibenarkan.<sup>43</sup>

Rancangan undang-undang tersebut selanjutnya disahkan menjadi undang-undang RI nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak sebagai *legal*

---

<sup>42</sup> Ibid, 34

<sup>43</sup> Pemandangan umum fraksi persatuan pembangunan DPR RI terhadap RUU Peradilan Anak, dalam mimbar hukum No. 25 tahun 1996, 70-71

*product* dengan tidak mengatur pengangkatan anak dan tidak memasukkan pengangkatan anak sebagai kewenangan pengadilan negeri.<sup>44</sup>

Pengaturan pengangkatan anak juga disebutkan dalam Undang-undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yaitu pasal 39, pasal 40, dan pasal 41. Pengaturan pengangkatan anak dalam undang-undang ini banyak mengalami kemajuan, karena mengatur hal-hal yang bersifat mendasar dan prinsip dalam pengangkatan anak dengan memerhatikan hukum agama, sehingga pengaturan dalam perundang-undangan yang akan datang tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan pasal tersebut. Hal-hal yang bersifat mendasar dan prinsip itu antara lain pengangkatan anak harus seagama dan tidak memutuskan hubungan darah anak angkat dengan orang tua kandungnya.

Ketentuan peralihan pasal 91 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menegaskan:

Pada saat berlakunya undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang sudah tidak ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

Berdasarkan Ketentuan Peralihan tersebut, ketentuan-ketentuan pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam *Staatsblad* 1917 Nomor 127

---

<sup>44</sup> Musthofa sy, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama* 35

dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain berkaitan dengan pengangkatan anak yang bertentangan dengan undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 dinyatakan tidak berlaku. Namun demikian, pengaturan itu masih belum lengkap dan tuntas, karena masih banyak hal yang seharusnya diatur dalam sebuah undang-undang mengenai pengangkatan anak yang meliputi persyaratan pengangkatan anak serta tata cara prosedur pelaksanaan pengangkatan anak. Selama ini pengangkatan anak di Indonesia dilakukan berdasarkan pada aneka ragam ketentuan sebagai dasar hukumnya. Oleh sebab itu, sangat diperlukan kehadiran sebuah perundang-undangan pengangkatan yang mengatur secara lengkap dan tuntas.

### **C. Dasar Hukum Pengangkatan Anak Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia**

Hukum keluarga dalam arti luas meliputi hukum perkawinan dan hukum kewarisan. Hukum perkawinan Indonesia diatur dalam Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam hal pengangkatan anak merupakan sebuah bagian dari hukum perkawinan. Namun, dalam hal pengangkatan anak ini, tidak diatur dalam Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akan tetapi diatur sendiri di dalam undang-undang yang lain.

Secara factual diakui bahwa pengangkatan anak ini telah menjadi bagian dari adat kebiasaan masyarakat muslim di Indonesia dan telah merambah dalam praktik melalui lembaga Peradilan Agama. Sehingga

pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam yang jika dibandingkan dengan UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan memiliki kesamaan substansi dalam pengertian anak angkat.<sup>45</sup>

Dalam buku Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama yang ditulis oleh Musthofa, menyatakan bahwa pengangkatan anak berdasarkan hukum islam adalah pengangkatan anak yang bersumber pada alquran dan sunnah serta hasil ijtihad yang berlaku di Indonesia yang diformulasikan dalam berbagai produk pemikiran hukum islam, baik dalam bentuk fikih, fatwa, putusan pengadilan, maupun peraturan perundang-undangan.<sup>46</sup> Dibawah ini beberapa dasar hukum tentang pengangkatan anak menurut Perundang-Undangan di Indonesia.

#### 1. Peraturan perundang-undangan

- a) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

##### Pasal 1 ayat 9

*Yang dimaksud dengan anak angkat ialah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan yang membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.*

---

<sup>45</sup> Kamil, Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2008), xi-xxi

<sup>46</sup> *Ibid*, 21

Pasal 39 ayat (1)

*Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.*

Pasal 39 ayat (3)

*Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh orang tua angkat. Dan dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.*

b) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

Pasal 49

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: 1) Perkawinan;<sup>47</sup> 2) Waris; 3) Wasiat; 4) Hibah; 5) Wakaf; 6) Zakat; 7) Infaq; 8) Sedekah; dan 9) Ekonomi syariah.

c) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan

Pengangkatan Anak

Pasal 1 ayat 2

*Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.*

---

<sup>47</sup> Penjelasan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, huruf a Nomor 20 menyatakan bahwa penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.

Pasal 1 ayat 4

*Orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan.*

Pasal 4

*Pengangkatan Anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.*

Pasal 13

Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:

- (1) *sehat jasmani dan rohani;*
- (2) *berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;*
- (3) *beragama sama dengan agama calon anak angkat;*
- (4) *berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;*
- (5) *berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;*
- (6) *tidak merupakan pasangan sejenis;*
- (7) *tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;*
- (8) *dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;*
- (9) *memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;*
- (10) *membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;*
- (11) *adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;*
- (12) *telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan*
- (13) *memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.*

d) Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009

Pasal 2 ayat 1

- (1) *Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) *Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.*
- (3) *Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.*

Pasal 7

Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:

- (1) *sehat jasmani dan rohani;*
- (2) *berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;*
- (3) *beragama sama dengan agama calon anak angkat;*
- (4) *berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;*
- (5) *berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;*
- (6) *tidak merupakan pasangan sejenis;*
- (7) *tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;*
- (8) *dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;*
- (9) *memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;*
- (10) *membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;*
- (11) *adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;*
- (12) *telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan*
- (13) *memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.*

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwasanya pengangkatan anak adalah bertujuan untuk memberikan yang terbaik bagi kesejahteraan anak angkat dan juga orang tua angkatnya. Akan tetapi tidak sampai menimbulkan hubungan mahram. Disamping itu juga pengangkatan anak juga mempunyai beberapa syarat yang harus dipenuhi antara lain bagi calon orang tua angkat, ini dimaksudkan bahwasanya dalam hal pengangkatan anak tidak boleh sembarangan agar dikemudian hari tidak menimbulkan suatu masalah.

#### **D. Motif Dan Tujuan Pengangkatan Anak Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia**

Dalam praktiknya, pengangkatan anak dikalangan masyarakat Indonesia mempunyai beberapa tujuan dan motivasi. Tujuannya ialah antara lain meneruskan keturunan, apabila dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Motivasi ini sangat kuat terhadap pasangan suami isteri yang telah divonis tidak mungkin dapat melahirkan anak.<sup>48</sup>

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa tujuan pengangkatan anak, motivasi pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat serta ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Andi syamsu alam, *hokum pengangkatan anak perspektif islam*, 216

<sup>49</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 39

Praktik pengangkatan anak dengan motivasi komersial, perdagangan, sekedar untuk pancingan dan setelah memperoleh anak, kemudian anak angkat disia-siakan atau diterlantarkan, hal itu sangat bertentangan dengan hak-hak yang melekat pada anak. Oleh karena itu, pengangkatan anak harus dilandasi oleh semangat yang kuat untuk memberikan pertolongan dan perlindungan sehingga masa depan anak angkat lebih baik dan lebih maslahat.<sup>50</sup>

Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) menyatakan pengangkatan anak yang diajukan untuk mendapat tunjangan anak dalam gaji pegawai negeri sipil diperbolehkan. Hal demikian ini untuk kesejahteraan dan kepentingan anak.<sup>51</sup>

Secara garis besar tujuan pengangkatan anak dapat digolongkan menjadi dua. Pertama, yang pasti didasari atas kebutuhan orang tua angkat untuk mendapatkan dan melanjutkan keturunan. Sedangkan yang kedua ialah untuk kesejahteraan dan kepentingan terbaik bagi anak. Pada zaman dahulu, upaya pengangkatan anak itu lebih ditekankan akan kepentingan orang tua, dan hal ini sejalan dengan tujuan yang pertama tadi. Namun, dalam prosesnya sekarang pengangkatan anak lebih ditekankan pada kemaslahatan dan kesejahteraan serta kepentingan terbaik bagi anak angkat seperti pada tujuan yang kedua.

---

<sup>50</sup> Andi syamsu alam, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, 217

<sup>51</sup> Musthofa, *pengangkatan anak*, 41

Dalam rangka untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak angkat serta proses pengangkatan anak bagi orang tua angkat, maka dari itu sangat dibutuhkanlah sebuah dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang benar-benar mengatur semua persyaratan dan menjamin pelaksanaannya. Dalam hal ini pemerintah melalui menteri social menghimbau agar dalam proses pengangkatan anak ini harus mengetahui motif dan tujuan dalam upaya untuk melakukan pengangkatan anak.

#### **E. Macam-Macam Dan Prosedur Pengangkatan Anak Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia**

Jika dilihat dari realita yang sekarang, sampai sejauh ini belum ada undang-undang yang benar-benar khusus untuk mengatur tentang pengangkatan anak. Namun, praktik pengangkatan anak ditengah-tengah kehidupan social masyarakat telah menjadi bagian dari budaya yang hidup di masyarakat Indonesia. Sejak zaman dahulu masyarakat Indonesia melakukan pengangkatan anak dengan dan cara motif yang berbeda-beda, sesuai dengan system hukum adat yang hidup serta berkembang di daerah masing-masing.

##### **1. Macam-macam pengangkatan anak**

Dilihat dari kewarganegaraan orang tua angkat atau anak angkat, pengangkatan anak dibedakan menjadi dua macam, yaitu:<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> PP. No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, pasal 7-11

- a) Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (*domestic adoption*)

Domestic adoption adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua WNI terhadap anak angkat WNI.

(a) Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat.

(b) Pengangkatan anak berdasarkan Undang-Undang.

- b) Pengangkatan anak berdasarkan antar Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing (*inter country adoption, interstate adoption*). Dalam hal ini mempunyai dua pengertian yaitu:

(a) Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara asing.

(b) Pengangkatan anak Warga Negara asing di Indonesia oleh Warga Negara Indonesia.

## 2. Prosedur dan persyaratan pengangkatan anak

Berdasarkan hasil pengamatan Mahkamah Agung RI menemukan fakta bahwa peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang prosedur, tata cara menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara permohonan pengangkatan anak dipandang belum mencukupi, maka Mahkamah Agung selaku lembaga tertinggi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia, memandang perlu untuk mengeluarkan surat

edaran yang menyempurnakan surat edaran sebelumnya yang mengatur prosedur dan syarat-syarat pengajuan permohonan pengangkatan anak.

1) Prosedur pengangkatan anak

- a) Prosedur permohonan pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (WNI)
- b) Prosedur permohonan dan persyaratan pengangkatan anak WNA oleh orang tua angkat WNI
- c) Prosedur permohonan dan persyaratan pengangkatan anak WNI oleh orang tua angkat WNA

Prosedur menerima, memeriksa, serta mengadili perkara permohonan pengangkatan anak baik antar WNI maupun antar Negara harus diperhatikan tahapan-tahapan sebagai berikut.<sup>53</sup>

(a) Syarat dan bentuk surat permohonan

- 1) Sifat surat permohonan berupa voluntair
- 2) Permohonan pengangkatan anak hanya dapat diterima apabila ternyata ada urgensi yang memadai, misalnya ada ketentuan Undang-Undanganya.
- 3) Permohonan pengangkatan anak dapat dilakukan secara lisan atau tertulis berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku.

---

<sup>53</sup> Kamil dan fauzan, pengangkatan anak, 61-62

- 4) Surat permohonan pengangkatan anak dapat ditandatangani oleh pemohon sendiri, atau oleh kuasa hukumnya.
- 5) Surat permohonan pengangkatan anak ditujukan kepada ketua Pengadilan Agama.

(b) Isi surat permohonan pengangkatan anak

- 1) Bagian dasar hukum pengangkatan anak, harus secara jelas diuraikan motivasi yang mendorong niat untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak.
- 2) Harus diuraikan secara jelas bahwa permohonan pengangkatan anak, terutama didorong oleh motivasi kebaikan dan kepentingan calon anak angkat.
- 3) Isi petitum permohonan pengangkatan anak bersifat tunggal, yaitu hanya memohon tanpa ada penetapan tentang ahli waris ataupun nasab.

2) Syarat-syarat pengangkatan anak

Pasal 13 Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak menjelaskan bahwa syarat-syarat calon orang tua angkat ialah, meliputi:

*Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:*

- (1) *sehat jasmani dan rohani;*
- (2) *berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;*

- (3) beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- (4) berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- (5) berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- (6) tidak merupakan pasangan sejenis;
- (7) tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- (8) dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
- (9) memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
- (10) membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- (11) adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
- (12) telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
- (13) memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.

Dan peraturan menteri social pasal 7 ayat 1

- (1) sehat jasmani dan rohani;
- (2) berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- (3) beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- (4) berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- (5) berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- (6) tidak merupakan pasangan sejenis;
- (7) tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- (8) dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
- (9) memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
- (10) membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- (11) adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
- (12) telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
- (13) memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.

## **BAB III**

### **PENETAPAN PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI NOMOR: 079/ Pdt.P/2010/PA.Kab.Kdr.**

#### **A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kabupaten Kediri**

##### **1. Sejarah Kabupaten Kediri**

Kabupaten Kediri yang kini meliputi daerah seluas 1.386.05 Km<sup>2</sup> atau 138.605 ha. terbagi dalam wilayah kerja 26 Kecamatan meliputi 344 Desa / Kelurahan dengan penduduk sejumlah 1.445.695. Jiwa dalam riwayat perkembangannya sejak dahulu kala merupakan salah satu daerah yang memegang peranan penting dalam membentuk serta mewarnai sejarah Nusantara.

Dengan berpindahnya dinasti kerajaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur pada tahun 929 Masehi yang dipelopori Mpu Sendok maka dinasti Isanah dikembangkan. Pusat dinasti ini terletak dekat sungai Brantas dengan Raja Sendok yang senang menganut Agama Syiwa yang punya toleransi tinggi terhadap agama lain.

Kediri mengalami masa gemilang saat naiknya Raja Jayabaya pada tahun 1135 M, dimana Jayabaya dapat mempersatukan kerajaan Jenggala dan Kediri. Kemenangan Jayabaya disertai dengan terbitnya Kitab Bharata Yudha karangan Mpu Sedah dan Mpu Panuluh tahun 1157 M. wilayah

kerajaan Kediri waktu itu meliputi Madiun dan Ponorogo disebelah barat. Samudera Indonesia sebelah selatan, Surabaya disebelah Utara dan sebelah Timur menjangkau Malang dan Pasuruan.

Kediri di zaman Belanda tetap menjadi daerah yang penting karena kesuburannya dan letaknya yang strategis akan tetapi Belanda dengan kelicikanya memecah belah dan menguasai hingga tahun 1811 M, Belanda kemudian membentuk Karesidenan dan kabupaten di pulau Jawa, Bupati Kediri pada waktu itu bergelar Raden Adipati dan karena Daerah Kediri ternyata Daerah yang penting maka dijadikan ibu kota Karesidenan yang membawahi Kab. Kediri, Kodya Kediri, Nganjuk, Tulungagung, Trenggalek, dan Blitar.<sup>54</sup>

## **2. Letak Geografis Kabupaten Kediri**

Lokasi dan luas Kabupaten yaitu 1.386.05 Km<sup>2</sup> atau 138.605 ha. Secara Astronomis Kabupaten Kediri terletak antara: 11147'05-11218'20 Bujur timur 736.12-80'32 Lintang selatan. Secara Geografis atau secara administratif (kewilayahan ) Kabupaten Kediri berbatasan sebagai berikut :

---

<sup>54</sup> [www.kabupaten.kediri.go.id](http://www.kabupaten.kediri.go.id) (Selasa, 12 Juli 2012)

Sebelah utara Daerah Tk.II Kabupaten Jombang dan Kabupaten Nganjuk;

- a. Sebelah selatan Daerah Tk II Kabupaten Blitar dan Kabupaten Tulungagung;
- b. Sebelah timur Daerah Tk II Kabupaten Malang dan Kabupaten Jombang;
- c. Sebelah Barat Tk II Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Tulungagung.<sup>55</sup>

### 3. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Pada masa sebelum penjajahan (tidak diketemukan data tentang hal ini). Masa penjajahan Belanda sampai dengan Jepang ( tidak diketemukan data tentang hal ini). Masa kemerdekaan, pada masa ini Pengadilan Agama Kediri dibentuk dan baru pada tahun 1951 yaitu dengan undang-undang No.1 tahun 1951 yang menjadi undang-undang No. 1 tahun 1961, Peradilan Agama diakui peran dan eksistensinya, disusul dengan UU No. 19 tahun 1964 yang kemudian digantikan dengan UU No. 14 Tahun 1970 LN 1970-74 Peradilan Agama diakui sebagai salah satu dari empat Peradilan Negara yang sah. Masa berikutnya UU no. 1 / 1974, pada masa ini fungsi pengadilan Agama bertambah, sebab dengan lahirnya UU ini dimana segala jenis perkara bidang perkawinan bagi mereka yang beragama Islam menjadi wewenang Pengadilan Agama untuk menyelesaikannya. Masa berlakunya UU. No. 7 / 1989, dengan

---

<sup>55</sup> [www. pa-kedirikab.go.id](http://www.pa-kedirikab.go.id) (Selasa, 12 Juli 2012)

berlakunya UU ini Pengadilan Agama semakin mantap dalam menjalankan tugas dalam menyelesaikan perkara.<sup>56</sup>

#### **4. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri**

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dibentuk berdasarkan Ordonansi s.d. 1882-152 tentang Peradilan Agama di pulau Jawa dan Madura. Kemudian terjadi perubahan wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berdasarkan SK Menteri Agama Nomor : 232/1989 tanggal 1 Januari 1989, karena dengan berdirinya Pengadilan Agama Kota Kediri dengan SK yang sama.<sup>57</sup>

#### **5. Wilayah Yurisdiksi dan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri**

Wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Kediri meliputi seluruh wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri, yang terdiri dari kecamatan Gampengrejo 5 Desa; Ngasem 10 Desa; Pagu 2 Desa; Gurah 3 Desa; Ngadiluwih 3 Desa; Gampengrejo 6 Desa; Ngasem 2 Desa; Pagu 11 Desa; Kayen Kidul 12 Desa; Gurah 18 Desa; Ngadiluwih 13 Desa; Grogol 9 Desa; Tarokan 10 Desa; Semen 12 Desa; Mojo 20 Desa; Kras 17 Desa; Kandat 12 Desa; Wates 17 Desa; Ngancar 10 Desa; Plosoklaten 5 Desa; Pare 10 Kelurahan; Badas 8 Desa; Puncu 8 Desa; Kepung 10 Desa; Kandangan 12

---

<sup>56</sup> [www.pa-kedirikab.go.id](http://www.pa-kedirikab.go.id) (Selasa, 12 Juli 2012)

<sup>57</sup> *Ibid*

Desa; Plemahan 17 Desa; Kunjang 12 Desa; Purwoasri 22 Desa; Papar 17 Desa.

Adapun bagian Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut:

<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
Drs. Mame Sadafal, MH	Ketua
Drs. Muhajir, SH	Wakil Ketua
Drs. Misbahchul Munir, MH	Hakim
Drs. H. Masykuri, SH	Hakim
Drs. H. Imam Asmu'i, SH	Hakim
Drs. Moh. Ghofur, MH	Hakim
Drs. Huda najaya, MH	Hakim
Drs. Jaenuri, SH. MH	Hakim
Drs. Faiq. MH	Hakim
Drs. Nur Rohman. MH	Hakim
Dra. Hj. Istiani Farda. MH	Hakim
Drs. A. Nurul Mujahidin	Panitera/sekretaris
Singgih Setyawan, Sh	Wakil Panitera
Maftuhin, SH	Wakil Sekretaris
Dra. Hj. Nur Malikah	Panmud Permohonan
Eko Indartono, SH	Panmud Gugatan
H. Kamali, SH	Panmud Hukum
Moh. Imron, SH	Kepala Sub bag Kepegawaian
Supri Akwan	Kepala Sub bag Keuangan
	Kepala Sub bag Umum
Ratnawati, SH	Panitera Pengganti

Mursyidi, SH	Panitera Pengganti
Drs. Sukardin	Panitera Pengganti
Imam Chamdani, SH	Panitera Pengganti
Drs. H. Muhklis, SH	Panitera Pengganti
Ismail, SH	Panitera Pengganti
Jimmy Jannatino, SH	Panitera Pengganti
Rosidi	Panitera Pengganti
Achmad Laiq Wiyanto	Jurusita
Mamang Irawanto, SH	Jurusita
Taufiq Rahman Effendi, SH	Jurusita
Nur Fitriyani, A. Md	Staff

**B. Penetapan Perkara Nomor: 079 / Pdt.P / 2010 / PA. Kab. Kdr.**

**1. Deskripsi Perkara Nomor: 079 / Pdt.P / 2010 / PA. Kab. Kdr.**

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengangkatan anak oleh pemohon atas nama Sutrisno bin Tukirin, Umur 26 Tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Tempat tinggal Dusun Kayunan RT. 001 RW. 02, Desa Kayunan, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri, dan Yeni Rahmawati binti Sukardi, Umur 27 Tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Tempat tinggal Dusun Kayunan RT. 001 RW. 02, Desa Kayunan, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri.<sup>58</sup>

Pemohon telah mengajukan permohonan pengesahan pengangkatan anak tertanggal 04 Mei 2010, yang terdaftar di dalam Buku Register Kepaniteraan

---

<sup>58</sup> Salinan Penetapan Nomor : 079/Pdt.P/2010/PA.Kab. Kdr, 1.

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan Nomor: 079/Pdt.P/2010/PA.Kab. Kdr. yang menerangkan bahwa para Pemohon berstatus suami isteri yang sah menurut hukum, menikah pada tanggal 26 Oktober 2002, hingga saat ini masih hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (Foto copy kutipan akta nikah terlampir), akan tetapi sejak menikah hingga sekarang sudah berjalan kurang lebih 8 tahun, belum mempunyai seorang anakpun.<sup>59</sup>

Pada tanggal 26 April 2010 di Kediri telah lahir seorang anak perempuan bernama Carlysta Yendyianta Batristya anak ke-4 (empat) yang lahir dari pasangan suami isteri Hari bin Wahudi dengan seorang perempuan bernama Mujiyati binti Muadi, keduanya berdiam di dusun Janti RT/RW. 22/09, Desa Janti Kecamatan Wates Kabupaten Kediri.

Oleh karena para Pemohon tidak mempunyai anak maka Pemohon telah mengangkat anak tersebut sebagai anak angkat dan kelak akan dipelihara dan dididik dengan baik sebagaimana layaknya anak kandung sendiri sedangkan hubungan antara para Pemohon dengan orang tua anak yang di angkat tidak ada hubungan keluarga.

Atas kehendak para Pemohon kedua orang tua anak tersebut menyatakan setuju dan tidak keberatan menyerahkannya dengan ikhlas kepada para Pemohon dengan tanpa imbalan apapun juga.

---

<sup>59</sup> *Ibid*

Pengangkatan anak yang dilakukan para Pemohon tersebut bertujuan untuk memelihara melindungi/mendidik anak tersebut hingga dewasa dan mandiri dan oleh karenanya berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, para Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Kab. Kediri untuk menerima permohonan ini dan selanjutnya mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan para Pemohon (Sutrisno bin Tukirin dan Yeni Rahmawati binti Sukardi) atas anak perempuan yang bernama Carlysta Yendyanta Batristya binti Hari yang lahir di Kabupaten Kediri pada tanggal 26 April 2010, dari pasangan suami isteri Hari bin Wahudi dengan Mujiyati binti Muadi.<sup>60</sup>

Pada hari sidang yang ditetapkan, para Pemohon menghadap dipersidangan, sedangkan orang tua kandung tidak hadir di persidangan.

Untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa; Foto copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon I (Sutrisno), Foto copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon II (Yeni Rohmawati), Foto copy Surat Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, Foto copy Akta Kelahiran atas nama Carlysta Yendyanta Batristya lahir 26 April 2010, Foto copy Surat Nikah atas nama Hari dan Mujiyati orang tua kandung Carlysta Yendyanta Batristya, Surat Pernyataan penyerahan anak dari orang tua kandung Hari dan Mujiyati.

---

<sup>60</sup> *Ibid*, 2.

Selain bukti surat di atas, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yaitu Suparwan bin Suparman, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Janti, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri di bawah sumpah memberikan keterangan bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi sebagai tetangga para Pemohon dan antara saksi dengan para Pemohon tidak ada hubungan keluarga. Bahwa saksi kenal Hari sebagai ayah kandung Carlysta Yendyanta Batristya dan Ibu Mujiyati yang bersedia dengan ikhlas tanpa imbalan apapun menyerahkan anaknya sejak lahir kepada para Pemohon untuk diangkat sebagai anak angkat. Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon adalah seorang muslim taat serta mempunyai penghasilan tetap / cukup dan tidak pernah terlibat perkara pidana dan tidak pernah mempunyai satu keturunan pun.

Saksi kedua yaitu Yeni Ika Lestari binti Bambang Wahyudi, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Janti, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri di bawah sumpah memberikan keterangan bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah tetangga para pihak. Bahwa saksi kenal orang tua kandung Carlysta Yendyanta Batristya yang bernama Hari dan ibu Mujiyati adalah benar orang tua kandungnya dan bersedia menyerahkan dengan ikhlas tanpa imbalan apapun. Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon adalah seorang muslim taat serta mempunyai penghasilan tetap / cukup dan tidak pernah terlibat perkara pidana dan tidak pernah mempunyai satu keturunan pun.

Selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak bisa menghadirkan orang tua Carlysta Yendyanta Batristya karena keduanya sekarang sudah bertempat tinggal di Banten, akan tetapi orang tua Carlysta Yendyanta Batristya telah membuat surat pernyataan penyerahan anak diatas materai dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Suparwan bin Suparman dan Yeni Ika Lestari binti Bambang Wahyudi yang hadir di persidangan.<sup>61</sup>

## 2. Dasar Hukum Penetapan Perkara Nomor: 079 / Pdt.P / 2010 / PA. Kab. Kdr.

Berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto penjelasannya huruf (a) butir 20, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara penetapan Pengangkatan Anak berdasar hukum Islam.

Berdasarkan ketentuan pasal 171 huruf ( h ) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.

Berdasarkan Al Qur'an surat Al Ahzab ayat 4 dan 5 yang berbunyi:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِيْ حَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَعْمَلُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ.

---

<sup>61</sup> *Ibid*, 3

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ  
وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا.

Artinya: “Allah sekali-sekali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri) yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Penggillah mereka (anak-anak angkatmu itu) dengan memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu”.

Menurut ayat tersebut diatas bahwa tidak dilarang adanya pengangkatan anak, asalkan pengangkatan anak itu tidak menghilangkan/menghapuskan status nasab dengan orang tua dan keluarga anak yang bersangkutan, demikian pula sebaliknya tidak menimbulkan nasab antara anak angkat dengan orang tua angkat dan keluarganya, serta mereka tidak saling mewarisi akan tetapi mendapat bagian melalui wasiat wajibah dari orang tua angkat atau sebaliknya sesuai dengan pasal 209 (KHI).

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 tahun 1983, tentang penyempurnaan Surat Edaran mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 1979 tentang pengangkatan anak, permohonan pengesahan / pengangkatan anak Warga Negara Indonesia, harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal / Domisili anak yang akan diangkat, dan dengan berlakunya undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas

undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka kata Pengadilan Negeri harus dibaca Pengadilan Agama.

Berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat (1) undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak juncto ketentuan pasal 39 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yang menegaskan antara lain: Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang telah dikuatkan oleh bukti surat-surat, serta keterangan saksi-saksi para Pemohon dibawah sumpah, yakni Para Pemohon bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, maka perkara ini adalah menjadi wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, orang tua dari anak yang bernama Carlysta Yendyanta Batristya dan orang tua yang mengangkat ternyata semuanya beragama Islam dan masing-masing masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah, sedangkan akta kelahiran adalah bukti Carlysta Yendyanta Batristya adalah anak kandung dari perkawinan Hari dan Mujiyati.

Keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian para Pemohon mempunyai penghasilan tetap dan ternyata telah mampu untuk merawat serta mendidik anak yang bernama Carlysta Yendyanta Batristya.

Kehendak para Pemohon dan orang tua kandung Carlysta Yendyanta Batristya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi serta surat pernyataan yang di tandatangi ayah dan ibu kandung Carlysta Yendyanta Batristya dalam pengesahan pengangkatan anak ini tidak ada pihak yang merasa keberatan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat pengangkatan anak, oleh karenanya dapat dikabulkan.<sup>62</sup>

**3. Amar Penetapan Perkara Nomor: 079 / Pdt.P / 2010 / PA. Kab. Kdr.**

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan dasar hukum yang dikemukakan, maka Majelis hakim menetapkan perkara Nomor: 079 / Pdt.P / 2010 / PA. Kab. Kdr. yaitu:

- a. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- b. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon (Sutrisno bin Tukirin ) dan (Yeni Rahmawati binti Sukardi) terhadap anak perempuan bernama Carlysta Yendyanta Batristya binti Hari yang lahir di Kediri pada tanggal 26 April 2010 dari pasangan suami istri Hari dan Mujiyati;

---

<sup>62</sup> *Ibid*, 4-5

- c. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.216.000,- (Dua ratus enam belas ribu Rupiah).<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> *Ibid*, 6

## BAB IV

### ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI NO: 079/ Pdt.P/2010/PA.Kab.Kdr.

#### A. Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tentang Pengangkatan Anak (Perkara Nomor: 079 / Pdt.P / 2010 / PA. Kab. Kdr.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 memang membawa perubahan besar dalam kewenangan absolut badan peradilan agama. Dalam penjelasan terhadap Pasal 49 tersebut, khususnya mengenai huruf (a) tentang perkawinan antara lain No. 20. yaitu penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.<sup>64</sup> Dalam perkara Nomor: 079 /Pdt.P/2010/PA.Kab.Kdr. mengenai pengangkatan anak yang penulis teliti, majelis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri mengadili dan memutus perkara dengan mengabulkan permohonan pengangkatan anak. Menurut peneliti penjelasan Pasal 49 huruf (a) tentang perkawinan No. 20. menunjukkan bahwa perkara Nomor: 079 /Pdt.P/2010/PA.Kab.Kdr. telah sesuai dengan kewenangan absolut badan peradilan agama.

---

<sup>64</sup> Undang-Undang RI No.3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, (Jakarta: Pressindo,2009), 29.

Majelis hakim mengacu pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa “Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”<sup>65</sup>

Dengan pertimbangan bahwa permohonan pengangkatan anak tersebut dilakukan oleh Pemohon untuk meningkatkan kesejahteraan dan kelangsungan pendidikan serta agama anak dimasa depan apabila dibandingkan bila anak tersebut di asuh oleh orang tua kandungnya sendiri

Majelis hakim juga memperhatikan sisi kemaslahatan anak dari segi jasmani maupun rohani, yang mencakup pendidikan, kesehatan, perhatian dan belaian kasih sayang orang tua dalam masa pertumbuhannya, yang sangat mempengaruhi kehidupan di masa depannya kelak.

Dari pertimbangan tersebut di atas, peneliti berpendapat bahwa dalam memutuskan perkara mengenai pengangkatan anak, majelis hakim pengadilan agama Situbondo telah tepat dan sesuai dengan apa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “Pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat

---

<sup>65</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

menjamin tumbuhkembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.”<sup>66</sup>

Majelis hakim mengabulkan permohonan pengangkatan anak dengan memperhatikan kondisi anak yang belum dewasa, yaitu masih bayi, sangat membutuhkan perhatian yang lebih dari orang tua terutama kasih sayang seorang ibu dan ayah dalam kesehariannya untuk menjaga, merawat dan memantau pertumbuhan anak secara intensif baik secara finansial maupun spiritual.

Pengasuhan anak ini segera dilakukan terlebih lagi karena anak tersebut berada di daerah yang jauh dari orang tua kandungnya sebab keduanya sekarang telah bertempat tinggal di Provinsi Banten. Keberadaan orang tua kandungnya yang jauh dari anaknya menghalangi tugasnya dalam mengasuh/merawat anak sehingga dikhawatirkan akan dapat menimbulkan pengaruh buruk pada perkembangan kehidupan fisik dan mental anak selanjutnya.

Majelis hakim juga memperhatikan kesungguhan dan kesanggupan Para Pemohon akan mampu memelihara dan merawat anak tersebut, karena dari segi ekonomi mereka berdua mempunyai penghasilan yang cukup untuk merawat anak tersebut baik dari segi jasmani maupun rohani, yang mencakup pendidikan, kesehatan, perhatian dan belaian kasih sayang orang tua dalam

---

<sup>66</sup> *Ibid*

masa pertumbuhannya, serta identitas diri anak yang sangat mempengaruhi kehidupan di masa depannya kelak.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007

Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menyatakan bahwa:

**Pasal 13**

Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- c. beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
- i. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
- j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik
- k. bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- l. adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
- m. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
- n. memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.

Dengan adanya peraturan pemerintah diatas, jelas menjadi sebuah persyaratan bagi calon orang tua angkat minimal berumur 30 (tiga puluh) tahun dan maksimal 55 (lima puluh lima) tahun. Namun dalam hal ini ketika melihat keadaan yang ada dilapangan, persyaratan usia bagi calon orangtua angkat menjadi sesuatu yang tidak menjadikan sebuah penghalang untuk melaksanakan pengangkatan anak.

Secara garis besar masalah itu ialah terciptanya kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan manusia serta terhindar dari hal-hal yang merusaknya. Namun

demikian kemaslahatan itu berkaitan dengan tatanan nilai kebaikan yang patut dan layak yang memang dibutuhkan manusia.

Kemudian masalah menurut pandangan syara' pada dasarnya dikalangan ulama ushul mempunyai pandangan yang sama, meskipun berbeda dalam memberikan definisi. Jalaluddin Abdurrahman misalnya menyebutkan sebagai media dalam memelihara maksud hukum syara' terhadap berbagai kebaikan yang telah digariskan dan telah ditetapkan batas-batasnya, bukan berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia belaka.

Selanjutnya, Imam Ghazali mendefinisikan masalah pada dasarnya ialah berusaha meraih dan mewujudkan manfaat atau menolak kemadhorotan.

Sementara itu menurut Ibnu Taimiyah sebagaimana dikutip oleh Imam Abu Zahrah, bahwasannya yang dimaksud masalah ialah pandangan mujtahid tentang perbuatan yang mengandung kebaikan yang jelas dan bukan perbuatan yang berlawanan hukum syara'.

Dari definisi di atas, baik yang dikemukakan oleh Jalaluddin Abdurrahman dan Imam al-Ghazali maupun Ibnu Taimiyah mengandung maksud sama. Artinya masalah yang dimaksudkan ialah kemaslahatan yang menjadi tujuan syara' bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia saja. Sebab, disadari sepenuhnya bahwasanya tujuan pensyariaan hukum tidak lain merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dalam segala segi dan aspek kehidupan mereka di dunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa kepada

kerusakan. Dengan kata lain, setiap ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syar'i adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.

Tidak ada garis pertentangan dalam penetapan pengangkatan anak ini dengan melihat besarnya kemaslahatan yang ditimbulkan sesuai dengan prinsip dalam al-qur'an barang siapa memelihara kehidupan seseorang maka sejatinya ia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh para pemohon yang masih belum berusia genap 30 tahun seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007, tidaklah menjadi suatu syarat yang harus dipenuhi. Karena hakim berpendapat bahwa yang lebih penting ialah memperhatikan kemaslahatan dan kesejahteraan calon anak angkat. Serta kesanggupan bagi calon orang tua angkat baik dari segi finansial maupun mental. Menurut penulis bahwasanya pendapat hakim ini telah sudah tepat meski telah disebutkan dalam PP No. 54 tahun 2007 bahwasanya ada larangan batasan usia pengangkatan anak bagi calon orang tua angkat. Karena melestarikan keturunan merupakan salah satu bentuk suatu kemaslahatan. Dan merupakan suatu perbuatan yang baik dalam upaya mewujudkan kemanfaatan dan menolak kemadhorotan.
2. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 penetapan anak tersebut melanggar ketentuan pasal 13 yang menyebutkan bahwa syarat usia calon orang tua angkat adalah minimal 30 tahun. Sedangkan menurut hukum islam penetapan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum islam.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran yang diantaranya ialah:

1. Kepada lembaga peradilan yang berwenang untuk menerima, memeriksa, serta memutus perkara pengangkatan anak bagi orang islam, khususnya perkara pengangkatan anak oleh pemohon yang belum berusia di bawah batas usia minimal 30 tahun, hendaknya mengikuti apa yang jadi putusan hakim karena putusan hakim merupakan putusan yang seadil-adilnya dan sesuai atas dasar kemaslahatan . karena hakim juga pastinya memperhatikan segala aspek baik yang nantinya bermanfaat ataupun yang menimbulkan kemadhorotan.
2. Kepada pihak pembuat Undang-Undang, hendaknya ketentuan tentang pengangkatan anak perlu dirumuskan secara khusus yang benar-benar mengatur serta bisa dijadikan pedoman untuk seterusnya bagi lembaga peradilan dalam upaya menjembatani seseorang dalam melakukan pengangkatan anak.